



**PENETAPAN**  
**Nomor 39/ Pdt.G /2023 / PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara:

**Utomo Indratmodjo**, tempat kedudukan Jl. Slamet Riyadi 594 Rt. 004 Rw. 003, Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah., Kel. Jajar, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiq Nugroho, S.H., M.H., Muhammad Nur Aji basuki, S.H., Mohammad Afi Imron M., S.H. dan Ali Muqorobin, S.H. semuanya adalah , Advokat yang berkantor di di Firma Hukum “ TAUFIQ NUGROHO, S.H & PARTNER yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 224B Ds. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo berdasarkan surat kuasa No : 08/ SKK-TNP/ III/ 2023 tanggal 2 Maret 2023l , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Suratman**, bertempat tinggal di Jl. Radio Raya No.56 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16416, Kel. Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

**Misyem (bakso Moro Kerso)**, bertempat tinggal di Jl. Lapangan Rt. 001 Rw. 008 No. 11 Kel. Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat., Kranji, 32.75.02, 32.75, 32, sebagai **Turut Tergugat I**

**Sukatri Alias Patmi**, bertempat tinggal di Kebakan Rt.002 Rw.006, Kutut, Ds. Combongan, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah., Kel. Combongan, Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Purwanto, S.H. dan Arif Wicaksono, S.H., keduanya Advokat – Penasehat hukum pada Kantor Advokad -Penasehat “ Purwanto, S.H. & Rekan”

*Penetapan Nomor 39/ Pdt G/ 2023/ PN Skh halaman 1 dari 3*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Larasati 35 Dawung Tengah 2/13 Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2023.

Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 dalam acara sidang pembuktian para pihak, Penggugat mencabut gugatannya secara tertulis karena telah menyelesaikan permasalahan ini di luar persidangan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan sudah sampai pada Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor 39/ Pdt.G/ 2023 / PN Skh harus mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Turut tergugat (*Vide pasal 272 Rv*), dan atas pertanyaan Hakim Ketua, pihak yang hadir di persidangan yaitu Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut sehingga pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan nomor 39/ Pdt.G/ 2023/ PN Skh dikabulkan maka perkara perdata tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Rv serta serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 39/ Pdt.G/ 2023 / PN Skh dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh kami **Candra Nurendra A,S.H.KN.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suci Astri Pramawati,S.H.M.Hum.** dan **Sri Nuryani,S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

*Penetapan Nomor 39/ Pdt G/ 2023/ PN Skh halaman 2 dari 3*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Mulatsih**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Suci Astri Pramawati, S.H.M.Hum. Candra Nurendra A, S.H.KN.M.Hum.**

**Sri Nuryani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mulatsih.**

## Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp	90.000,00
3. Panggilan	Rp	349.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Cabut	Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	539.000,00

**(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)**

Penetapan Nomor 39/ Pdt G/ 2023/ PN Skh halaman 3 dari 3